



PUTUSAN

Nomor 920/2014/PA/Skg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Pemohon**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D III Keperawatan, pekerjaan, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon.

melawan

**Tergugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D III Keperawatan, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan dua orang saksi.

Telah memperhatikan surat bukti Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 17 Nopember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor register 940/Pdt.G/2014/PA. Skg telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2011 di Kecatana Tanasitolo, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 19/19/1/2012 tanggal 2 Januari 2012 ;yang dicatat oleh



A7

\*y

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitofu Kabupaten Wajo.

2 Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 2 tahun 10 bulan lebih pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak, yang (umur 1 tahun lebih), sekarang dalam asuhan orang tua termohon.

3 Bahwa setelah terikat perkawinan Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon.

4 Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon dalam keadaan bahagia, namun kebahagiaan tersebut sirna pada bulan Oktober 2012, pemohon tidak dapat tinggal di Lajokka rumah orang tua termohon, karena pekerjaan pemohon berada di Sengkang, sehingga pemohon mengajak termohon untuk hidup mandiri, dan pada waktu itu termohon sedang hamil sehingga keinginan pemohon tersebut ditunda sampai anak pemohon dan termohon lahir, namun kenyataannya setelah anak pemohon dan termohon lahir, termohon tidak dapat ikut dengan pemohon untuk hidup mandiri, bahkan orang tua termohon mengatakan kepada pemohon, bahwa dia tidak dapat berpisah dengan termohon, hal tersebut menyebabkan pemohon kecewa dan terjadi perselisihan sehingga tidak ada ketentraman dalam rumah tangga.

5 Bahwa dengan keadaan tersebut pemohon berusaha untuk bersabar demi keutuhan rumah tangga pemohon dan termohon, hingga pada bulan Desember 2013, pemohon pergi meninggalkan termohon karena sudah tidak tahan dengan perbuatan termohon

6 Bahwa sejak saat itu antara pemohon dan termohon kini telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai 11 bulan lebih tanpa saling memperdulikan lagi.

7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu penggugat merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:





Saksi kesatu bernama Suardi bin H. Saleng, umur 402 tahun, agama Islam, dibawa sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena sepupu satu kali saksi dan kenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon.
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon menikah, tetapi saksi tahu kalau Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2011 di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama dirumah orang tua Termohon selama 1 tahun 11 bulan dan telah dikaruniai seorang anak kini dalam asuhan Termohon.
- Bahwa setahu saksi awal perkawinan Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan paham.
- Bahwa Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon tinggal di Sengkang sedangkan pekerjaan Pemohon di Sengkang sementara Pemohon tidak bisa juga bolak balik ke Lajokka.
- Bahwa selama ada anak Termohon tidak bisa berpisah dengan orang tua Termohon, hal itu saksi tahu karena selama ini tidak pernah melihat Termohon di Sengkang meskipun sering diajak oleh Pemohon.
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai saat ini mencapai 11 bulan lebih.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan karena sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Saksi kedua Darwis alias Dg. Massikki, umur 27 tahun, agama Islam, dibawa sumpah lalu memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon karena ipar saksi, dan juga kenal Termohon.
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon menikah, tetapi saksi tahu kalau Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2011 di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama dirumah orang tua Termohon selama 1 tahun 11 bulan dan telah dikaruniai seorang anak kini dalam asuhan Termohon.



- Bahwa setahu saksi sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan tidak serumah lagi karena keduanya selalu terjadi perselisihan paham karena Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon tinggal di Sengkang sehingga hal tersebut menyebabkan tidak ada kecocokan.
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 sampai saat ini mencapai 1 tahun lebih.



• Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk merubuhkan perkawinan tetapi tidak berhasil karena Termohon tetap tidak mau ikut bersama Pemohon

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kesaksian saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat dikomfirmasi karena tidak hadir di persidangan serta Pemohon menyatakan tetap melanjutkan perkaranya dan bercerai dengan Termohon serta menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengupayakan damai, dengan cara menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan prosedur mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang bahwa, meskipun Termohon tidak pernah menghadap persidangan untuk mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, tetapi juga kebenaran

materil, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani pemohon pembuktian.

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dibuktikan oleh Pemohon adalah seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah sebagaimana yang tertera didalam surat permohonannya

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Pemohon, termasuk bukti otentik pembuktiannya mengikat dan sempurna, membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa inti permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Pemohon telah menghadapkan dua orang saksi dari pihak keluarga Pemohon, dan kedua orang saksi tersebut yakni, Nurdin bin Sagoni dan Anto bin La Mide, saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan telah memberikan keterangan-keterangan dibawah sumpah

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon oleh majelis juga dinilai telah memenuhi syarat karena keduanya tidak dilarang oleh Undang-Undang untuk mejadi saksi dan keduanya juga telah datang menghadap dan telah memberikan keterangan setelah bersumpah, keterangan mana saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup bersama selama 1 tahun lebih dan dikaruniai seorang anak dalam asuhan Termohon.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun akhir-akhir ini sering terjadi cekcok dan bertengkar karena masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon tinggal di Sengkang sedangkan pekerjaan Pemohon di Sengkang dan juga Pemohon tidak bisa bolak balik antara Sengkang dan Lajokka.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui kalau Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung kurang lebih 1 tahun lamanya tidak saling peduli lagi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui selama berpisah tinggal Pemohon dan

Termohon pernah disabakan untuk merukunkan mereka aka tetapi tidak berhasil

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut telah diterima dan dibenarkan oleh majelis hakim.

Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dikaitkan dengan keterangan Pemohon dipersidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah.
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama selama tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak.
- 3 Bahwa awal kebersamaan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan percekocokan karena masalah tempat tinggal Termohon tidak bisa ikut tinggal bersama Pemohon di Sengkang, Termohon tidak bisa berpisah dengan orang tua Termohon sedangkan pekerjaan Pemohon di Sengkang dan Pemohon juga tidak bisa bolak balik antara Sengkang dan Lajokka.
- 4 Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 hingga sekarang berlangsung kurang lebih 1 tahun lamanya tidak saling memperdulikan lagi.
- 5 Bahwa selama berpisah tempat tinggal pernah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, karena ketidakpeduliannya Termohon kepada Pemohon sebagai seorang isteri yakni tidak mau iku tinggal bersama Pemohon untuk mengurus Pemohon sebagai seorang suami yang pekerjaannya di Sengkan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekocokan secara terns menerus dan sulit untuk didamaikan lagi, dengan demikian terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Broken Marriage*), sehingga mereka untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, halmana tidak dapat tercapai dan terwujud antara Pemohon dan Termohon, sehingga mereka sudah sangat sulit untuk dipertemukana lagi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menetengahkan datif yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi:

Terjemahnya: *“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil naqli dan peraturan perundang-undangan yang disebutkan jika dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan termohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 majelis hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

**MENGADILI**



1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 2 Mengabukan permohonan Pemohon dengan verstek.  
 3 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.  
 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan Penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak.  
 5 Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu 10 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1436 Hijeriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Hj. Dzakiyyah sebagai ketua majelis dihadiri oleh Dra. Hj. Rosmiati, S.H, dan Drs. Muhammadong, M.H, masing-masing sebagai hakim anggota,  
 dibantu oleh Dra. Hj. Muzdalifah, S.H. sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Rosmiati, S.H.

Drs. Muhammadong, M.H.



Ketua Majelis

Dra. Hj. Dzakiyyah

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Muzdalifah, S.H.

Jumlah

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)